



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

... , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS ( ... ), bertempat tinggal di Dusun ... Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten ... , sebagai Penggugat.

### m e l a w a n

... , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun ... , Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten ... sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Masamba.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti.

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor : 10/Pdt.G/2015/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, Tanggal 27 Januari 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten ... sekarang ... , Kabupaten ... sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 10/02/1991, tanggal 27 Januari 1991 dan sebagai PNS pada Kemenag Kabupaten ... Penggugat telah memiliki surat izin cerai dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten ... , Nomor Kd.21.09/PW.01/3470/2014, tanggal 19 Desember 2014..

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa [redacted] selama 1 bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke [redacted] di rumah orang tua tergugat selama 4 tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat kembali ke Desa [redacted] di rumah kediaman bersama selama 19 tahun dan dikarunia 3 orang anak bernama :  
[redacted] umur 22 tahun,  
[redacted] umur 20 tahun dan [redacted] umur 18 tahun anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat. .
- 3 Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar bulan Desember 1991 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka memukul Penggugat pakai tangan, serta Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- 4 bahwa puncak keretakan rumah tangga Pengugat dan tergugat terjadi pada tanggal 7 Oktober 2014, yang disebabkan Terggat masih tetap juga cemburu kepada Penggugat hingga marah-marah tanpa alasan yang jelas serta mengancam Penggugat mau dibunuh dan ahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus cepat perceraian Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat tidak bisa lagi bersabar hidup berumah tangga dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama kerumah orang tua Penggugat di Desa [redacted], Kecamatan [redacted] sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama..
- 5 Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 2 bualan 14 hari lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak Pengguat dan Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tidak bersama lagi tinggal dengan Tergugat.
- 6 Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dari pada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.

---

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil melalui mass media tertanggal tanggal 7 Januari 2015 dan tanggal 16 Januari 2015 secara sah dan patut untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepda Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju, Kabupaten sekarang Nomor 10/2/1991 tertanggal 27 Januari 1991 Bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Desa Wos , Kecamatan , Kabupaten

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat ada 10 meter hanya lorong yang mengantarainya.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Januari 1991.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun kemudian pergi ke dan setelah itu mereka kembali ke Desa sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan karena sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pecemburu hingga sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi melihat bekas pukulan Tergugat yaitu badannya memar dan kepalanya pernah dijahit akibat pukulan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 bulan lebih.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah, karena Penggugat diusir oleh Tergugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil Penggugat sudah tidak tahan lagi atas kelakuan Tergugat.

Saksi II :

, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Desa , Kecamatan Kabupaten

Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah di .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama dua tahun kemudian pindah di di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, kemudian pindah lagi di Madura kampung orang tua Tergugat, kemudian balik ke sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pecemburu, karena apabila Penggugat dibonceng oleh laki-laki lain Tergugat marah.
- Bahwa mengetahui karena Penggugat sering memberitahukan saksi bahwa ia sering bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 2 bulan lebih.
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah terlebih dahulu, karena Penggugat diusir oleh Tergugat.
- Bahwa Sejak mereka berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana relaas panggilan jurusita pengganti tertanggal 07 Januari 2015 dan tanggal 16 Januari 2015 namun Tergugat tidak

---

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 5 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga yang sudah berlangsung selama 2 bulan 14 hari lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban/tanggapan atas dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasarkan hukum maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto kopi kutipan akte nikah nomor 10/2/1991 tertanggal 27 Januari 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamaju diberi kode P.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Sri Ritaloviwati binti Sarjono dan Suliastianingsih binti Sarjono

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta sesuai pula dengan bentuk serta tatacara pembuatannya yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan bertanggal sehingga telah memenuhi syarat formil, berhubungan pula dengan perkara ini sehingga telah pula memenuhi syarat materil bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna mengikat dan menentukan, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bukanlah orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dalam

---

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 6 dari 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua terdapat persesuaian yaitu keduanya menyatakan bahwa sekarang penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama dua bulan tanpa saling menghiraukan lagi, keterangan kedua saksi penggugat tersebut bersesuaian pula dengan dalil gugatan penggugat sebagaimana pada posita angka 6 (enam) sehingga keterangan saksi tersebut telah pula memenuhi syarat materil bukti saksi.

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun sekarang ini telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama dua bulan tanpa saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah harus terjadi pertengkaran mulut yang disaksikan orang banyak, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal yang berlangsung lama, dan hal inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih tanpa saling menghiraukan satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini yang artinya sebagai berikut.

*:"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah terjalinnya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi yang merupakan cikal bakal terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

---

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi negara dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten sekarang , untuk dilakukan pencatatan yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, sehingga petitum Penggugat angka 3 (tiga) patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syarih yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1436 H. dalam

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 9 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari **Drs. Haeruddin, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Mahdys Syam, S.H.** dan **Nahdiyanti, S.HI** sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Salinri** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Mahdys Syam, S.H.**

ttd

**Nahdiyanti, S.HI**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Haeruddin, M.H**

Panitera

ttd

**Drs. Salinri**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
  3. Biaya panggilan : Rp. 360.000,00
  4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
  5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan.

Pengadilan Agama Masamba.

Panitera.

Drs. salinri

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 10 dari 10